

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Konsep negara hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu sistem di mana segala aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat tunduk dan diatur oleh hukum. Dengan demikian, hukum menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta antarwarga negara itu sendiri.

Praktiknya setiap aspek kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan nilai, kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Karakter umum dari negara yang mengimplementasikan norma hukum menegaskan dan membuktikan bahwa hukum tidak untuk mewujudkan sebuah kepastian saja, tetapi bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan¹, dimana dalam implementasi teori kepastian hukum, suatu nilai dan mutu yang ingin diraih adalah nilai keadilan dan kebahagiaan bagi keseluruhan dan bukan hanya untuk sebagian golongan atau perorangan tertentu.²

Makna semantik dari nilai keadilan dapat bertolak pada pandangan Adam Smith yang menjelaskan bahwa suatu keadilan hukum dapat dikatakan sebagai kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu pihak (orang) dengan (pihak lain) orang lain. Nilai keadilan dalam hukum harus termuat dalam penyusunan peraturan apapun bersamaan dengan nilai yang harus dicapai dari

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), 95.

² Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, 82-83.

palaksanaan hukum itu yakni keadilan dan juga kemanfaatan. Maka karena itu setiap hubungan sosial tidak boleh ada pihak yang dirugikan.³ Pada keadilan legal/hukum hakikatnya sudah terkandung di dalam keadilan yang bersifat komutatif, karena keadilan legal merupakan suatu konsekuensi dari keadilan komutatif. Dalam hal ini, tugas negara selaku promotor penegak hukum dalam menegakkan keadilan harus bersifat netral dan memperlakukan semua pihak secara sama, tanpa melihat latar belakang seseorang (non-diskriminasi).⁴

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang memiliki dimensi normatif, teologis, dan sosial. Pengaturan mengenai pembagian warisan telah ditegaskan secara rinci dalam al-Qur'an, khususnya dalam surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional. Ketentuan tersebut secara klasik dipahami sebagai bentuk keadilan distributif yang bersifat mengikat dan memiliki legitimasi ilahiah.⁵ Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, termasuk di Indonesia, penerapan hukum waris tidak selalu berjalan secara tekstual, melainkan seringkali dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris.⁶

Fenomena pembagian waris menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang berkembang. Dalam praktiknya kerap digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual, misalnya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris, kontribusi terhadap orang tua semasa hidup, maupun faktor kebutuhan tertentu.⁷ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif yang lebih responsif terhadap kondisi sosial. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi penyelesaian pembagian waris melalui kesepakatan para ahli waris. Hal ini

³ Zainal Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia* (Bandung, UNPAD, 2011), 45.

⁴ Muttaqin, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak*, 96.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 243.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 295.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 378.

tercermin dalam ketentuan yang membuka peluang adanya perdamaian dalam pembagian waris sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁸

Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.JT, dimana satu orang Penggugat melawan lima orang Tergugat di dalam persidangan telah sepakat dengan membuat perjanjian perdamaian akan membagi harta warisan berupa tanah seluas 400m beserta bangunan di atasnya. Dengan kondisi tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan, oleh karena penggugat dan para tergugat telah bersepakat membagi harta warisan dari almarhumah (pewaris) secara damai sebagaimana tertuang dalam surat perdamaianya tertanggal 10 Nopember 2023 dan telah ditandatangani oleh para pihak dan ternyata tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan pembagian harta waris tersebut secara hukum faraidh Islam harus dikesampingkan dan selanjutnya majelis hakim akan mengambil alih tentang pembagian kepada ahli waris masing sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak berperkara tersebut dan memerintahkan kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut.⁹

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.JS, dimana satu orang Penggugat melawan tiga orang Tergugat di dalam persidangan telah sepakat dengan membuat perjanjian perdamaian akan membagi harta warisan berupa beberapa sebidang tanah dan bangunan rumah serta saham. Dengan kondisi tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan, oleh karena penggugat dan para tergugat telah bersepakat membagi harta warisan dari almarhum (pewaris) secara damai sebagaimana tertuang dalam Surat perdamaianya tertanggal 01 Februari 2019, maka majelis hakim menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut.¹⁰

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Kewarisan.

⁹ Putusan Perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3865/Pdt.G/2023/PA.JT.

¹⁰ Putusan Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.JS.

Fakta yang terjadi pada suatu kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yaitu adanya perselisihan sengketa harta waris. Berawal dari meninggalnya pewaris pada tahun 2013 yang meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang posisinya dalam penguasaan salah satu ahli warisnya (tergugat). Pewaris meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak perempuan, 1 (satu) orang anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti). Salah satu dari anak perempuan tersebut sebagai tergugat yang menguasai harta warisan, selebihnya sebagai para penggugat.¹¹

Majelis hakim tingkat pertama memutuskan dan menetapkan bagian untuk ahli waris adalah sama besar, yaitu masing-masing menerima $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan. Dalam pertimbangan hakim ditingkat pertama ini mengenai bagian masing-masing ahli waris tidak memutuskan sesuai ketentuan yang ada sebagaimana dasar hukum al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa secara normatif, porsi bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan, karena ternyata selama hidupnya bahkan selama pewaris sakit dan meninggal dunia tergugat yang merupakan anak perempuan telah bersusah payah menemani, menjaga dan merawat pewaris, sedangkan anak pewaris lainnya bertempat tinggal di Australia, oleh karena itu majelis hakim menganggap akan tidak adil jika bagian anak perempuan lebih kecil daripada bagian anak laki-laki yang tidak mengurus dan merawat pewaris.

Tergugat (anak perempuan pewaris) tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama lalu mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Selanjutnya dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding memberikan putusan yang berbeda dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan memutuskan serta menetapkan bagian masing masing ahli waris yaitu untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang menguasai harta warisan masing-masing menerima $\frac{2}{6}$, sedangkan satu anak perempuan lainnya dan cucu dari anak perempuan yang meninggal (ahli waris pengganti) masing- masing menerima $\frac{1}{6}$.

¹¹ Putusan Perkara Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.JB.

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembanding atau tergugat meskipun anak kandung perempuan patut dan layak untuk mendapatkan bagian yang sama dengan saudaranya yang laki laki sebagai penghargaan atas jerih payah dan pengorbanannya selama mendampingi, merawat, dan mengurus pewaris khususnya dimasa tuanya.¹²

Mahkamah Agung memberikan putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (anak perempuan kedua pewaris) dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.JK, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.JB. Majelis tingkat kasasi mempertimbangkan dimana dua orang anak pewaris yang bertempat tinggal di Australia tetap mengirimkan dana kepada pewaris untuk keperluan hidup dan biaya pengobatan sehingga tanggungjawab dari kedua anak tersebut tetap ditunaikan meskipun tinggal jauh dari pewaris, maka belum bisa menjadi alasan untuk memberikan bagian yang lebih besar dari bagian yang mestinya diterima kepada anak kedua perempuan pewaris, maka pembagiannya harus tetap mengacu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam / Kompilasi Hukum Islam.¹³

Secara normatif, pembagian waris anak telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum positif di lingkungan Peradilan Agama. Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya putusan hakim yang menyimpang dari ketentuan normatif tersebut (*contra legem*), baik melalui penafsiran progresif maupun melalui pertimbangan keadilan substantif yang tidak selalu memiliki parameter yang seragam. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat normatif dengan tuntutan keadilan yang bersifat kontekstual.

Melihat dari putusan tersebut yakni putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan dan pertimbangan hukum, maka persoalan ini menjadi penting

¹² Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.JK

¹³ Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 610 K /AG/2016.

untuk diteliti, karena hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan kontribusi kepada pihak praktisi maupun akademisi terutama dalam permasalahan waris Islam. Konteks penelitian ini mencerminkan kompleksitas penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian waris di Indonesia, khususnya terkait pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas, realitasnya menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Perbedaan tersebut menimbulkan disparitas putusan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.¹⁴ Di satu sisi, penerapan hukum secara tekstual memberikan jaminan kepastian hukum, tetapi belum tentu mencerminkan rasa keadilan dalam konteks sosial tertentu. Di sisi lain, dapat berpotensi menyimpang dari prinsip dasar hukum Islam dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan terselubung, seperti adanya tekanan terhadap ahli waris tertentu.¹⁵ Perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam perkara waris anak mencerminkan adanya variasi dalam memahami konsep keadilan. Sebagian hakim cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal, sementara yang lain mengedepankan pendekatan sosiologis dan nilai keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan belum adanya standar atau pedoman yang seragam dalam mengintegrasikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik pembagian waris anak.¹⁶

Persoalan ini dalam perspektif teori hukum berkaitan dengan ketegangan antara tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketika hakim terlalu berpegang pada kepastian hukum, maka keadilan substantif dapat terabaikan. Sebaliknya, ketika hakim terlalu menekankan keadilan substantif tanpa batasan normatif yang jelas, maka kepastian hukum menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta ketidakseragaman putusan. Dalam kerangka hukum Islam, ketiga aspek

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 102.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 67.

¹⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 45.

tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.¹⁷ Oleh karena itu, pembagian waris perlu dikaji tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari perspektif tujuan hukum Islam dan nilai keadilan substantif.

Formulasi hukum waris didefinisikan sebagai sebuah hukum yang mengatur tentang bagaimana skema pemindahan hak kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dengan cara menentukan berbagai pihak yang berhak menjadi ahli warisnya. Di Indonesia ada tiga kutub sistem hukum waris yang diimplementasikan yakni hukum waris berdasarkan KUHPerdara,¹⁸ adat dan berdasarkan hukum Islam. Teruntuk hukum waris berdasarkan hukum Islam seringkali dikenal dengan istilah *faraid* yang difahami sebagai kompilasi hukum pembagian waris yang populer dalam Islam dengan sebuah padanan makna yaitu “ketentuan”, hal demikian terjadi karena dalam agama Islam ketentuan serta pokok-pokok dasar hukum kewarisan telah diatur sedemikian rupa dan dijelaskan dalam sebuah kejelasan yang bersifat final yang termuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam prosesnya akan dinilai sempurna bilamana sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam rukun serta asas dan prinsip utama dalam hukum kewarisan. Rukun-rukun kewarisan tentunya meliputi beberapa unsur dimana unsur tersebut mencakup pewaris atau orang yang meninggalkan harta warisan kemudian ahli waris dengan sebuah ketentuan keterikatan hubungan darah atau *nasab* serta harta yang akan diwarisi.¹⁹

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 21.

¹⁸ Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 Pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHP sampai dengan Pasal 1130 KUHP. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu: Adanya pewaris, Adanya harta warisan dan Adanya ahli waris. Dalam Putri Ayu Trisnawati, “Pembagian Waris Berdasarkan KUHPerdara,” *PDB Law-Firm* (Jakarta, 2019), <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdara/>.

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), 26.

Perihal pembagian waris telah diatur dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam,²⁰ mengatur besaran pembagian waris, yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, meskipun pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pembagian waris diperbolehkan melalui jalur perdamaian atau kekeluargaan, "*Para ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagian tirkah, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*" Dari pasal 176 dan pasal 183 KHI tersebut dapat diambil poin bahwa dalam pembagian waris besaran pembagiannya telah ditentukan dan dapat melalui perdamaian, dapat disepakati ahli waris yang menyimpang dari ketentuan pasal 176 tersebut.²¹

Kenyataanya pembagian waris tidak selalu merujuk kepada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau hukum *faraid* yang sudah ditetapkan, dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan²². Realitas yang ada berupa penyimpangan terhadap hukum *faraid* adalah alasan dibolehkannya melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan al-Qur'an, karena terkait dengan dimensi sosiologis yang berupa struktur ekonomi masyarakat²³. Sebab itu kuantitas pembagian bisa dan boleh berubah berdasarkan prinsip keadilan dan penyesuaian dengan dimensi sosiologis.

Kasus di pengadilan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi cerminan dari ketidakselarasan antara prinsip-prinsip hukum dan praktik yang terkait pembagian waris. Meskipun pasal 176 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur pembagian waris, namun faktor-faktor sosiologis seperti pengorbanan dan peran aktif dalam merawat pewaris menjadi pertimbangan utama

²⁰ Kementrian Agama, "Kompilasi Hukum Islam" (Indonesia, 2018). Pasal 176 yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 80.

²² Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo, *Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.13, No.1 (April 2019), 47.

²³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta : Rajawali Pers, cet.1. 2013), 18.

dalam putusan hakim yang menunjukkan kecenderungan untuk lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Namun hal ini juga membawa dampak terkait stabilitas kepastian dalam konteks hukum waris Islam. Bagaimana mencapai keseimbangan yang tepat antara prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dan pertimbangan sosiologis yang mempertimbangkan pengorbanan dan peran aktif dalam merawat pewaris?. Dengan demikian, masalah ini menyoroti kompleksitas dalam harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam, praktek masyarakat, dan aspek keadilan sosial dalam konteks pembagian waris. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan menjadi esensial untuk merumuskan solusi yang seimbang dan adil dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Permasalahan akademik utama dalam penelitian ini terletak pada terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pembagian waris anak di lingkungan Peradilan Agama, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum kewarisan Islam. Disparitas tersebut tampak dari adanya perbedaan putusan antara tingkat pertama, banding dan kasasi, yang tidak hanya berbeda dalam amar putusan, tetapi juga dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim. Disparitas putusan ini juga mengindikasikan adanya perbedaan paradigma hakim dalam memahami konsep keadilan. Sebagian hakim berorientasi pada keadilan formal melalui penerapan tekstual hukum, sementara sebagian lainnya mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial. Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan belum adanya standar metodologis yang baku dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam perkara kewarisan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip nilai keadilan dalam pembagian waris anak serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab disparitas putusan dan perbedaan pertimbangan hakim, tetapi juga untuk merumuskan model rekonstruksi hukum yang mampu mengintegrasikan keadilan substantif dengan kepastian hukum dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya dalam menciptakan praktik peradilan yang lebih adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu masalah ini penulis angkat dalam sebuah Disertasi dengan judul **“Prinsip-Prinsip Nilai Keadilan Dalam Pembagian Waris Anak Berdasarkan Kesepakatan dan Implementasinya Pada Perkara di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian disertasi ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meskipun hukum kewarisan Islam sudah diatur dalam al-Qur'an, Sunnah, dan kitab-kitab fiqih, namun tafsiran dan interpretasi terhadap ayat-ayat dapat menghasilkan fleksibilitas yang mengarah pada keadilan. Terdapat konflik antara hukum *faraid* yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dengan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan tersebut berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menimbulkan penyimpangan dari ketentuan hukum Islam dalam pembagian warisan karena adanya interpretasi dan tafsiran yang beragam. Hal ini menciptakan kesetimpangan dan ketidakstabilan dalam kasus kewarisan.
2. Adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta menunjukkan ketidakselarasan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum terutama terkait pembagian waris. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam masyarakat.
3. Pengadilan cenderung mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti pengorbanan dan peran aktif dalam merawat pewaris dalam pembagian warisan. Meskipun bisa dianggap sebagai bentuk keadilan sosial, hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kepastian dalam konteks hukum waris Islam.
4. Bagaimana mencapai keseimbangan yang tepat antara prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan dan pertimbangan sosiologis yang memperhitungkan pengorbanan dan peran aktif dalam merawat pewaris.

Harmonisasi ini menjadi tantangan dalam mencapai keadilan dalam pembagian warisan.

5. Perlu adanya kontribusi rekonstruksi prinsip keadilan terhadap pengembangan dan pembaruan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam hukum kewarisan Islam dalam pembagian waris anak dan praktik di Pengadilan Agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan dalam penerapan prinsip keadilan pembagian waris anak dalam putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta?
2. Mengapa sudut pandang hakim berbeda dalam memberi keadilan terhadap perkara waris anak di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta?
3. Mengapa kepastian hukum dalam pembagian waris anak belum terwujud secara konsisten dalam putusan Pengadilan Agama, dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak para pihak?
4. Bagaimana model ideal penegakan hukum pembagian waris anak yang mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta?
5. Apa kontribusi rekonstruksi prinsip keadilan dalam pembagian waris anak terhadap pengembangan dan pembaruan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam hukum kewarisan Islam dan praktik di Peradilan Agama?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk merespon dan menganalisis persoalan pembagian waris anak yang dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dari tujuan penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi prinsip penerapan nilai keadilan pembagian waris anak dalam putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi sudut pandang hakim berbeda dalam memberi keadilan terhadap perkara waris anak di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kepastian hukum dalam pembagian waris anak belum terwujud secara konsisten dalam putusan Pengadilan Agama, dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak para pihak.
4. Untuk menanalisis dan mengidentifikasi model ideal penegakan hukum pembagian waris anak yang mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
5. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kontribusi rekonstruksi prinsip keadilan dalam pembagian waris anak terhadap pengembangan dan pembaruan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam hukum kewarisan Islam dan praktik di Peradilan Agama.

E. Kegunaan Penelitian

Kajian pada penelitian ini diekspetasikan agar memberikan manfaat, baik dari segi teoritis ataupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan dengan memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum Islam terhadap pemahaman mendalam tentang kompleksitas dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia. Analisis mendalam terhadap putusan pengadilan dapat membuka wawasan baru terkait implementasi prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam yang tercantum dalam al-Quran dan sunnah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenali dan menjelaskan ketidaksesuaian atau kesenjangan antara teori dan praktik hukum kewarisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dari segi praktis memberikan kontribusi berharga terhadap pemecahan masalah dalam kasus kewarisan di Indonesia. Analisis mendalam terhadap putusan pengadilan membantu mengidentifikasi titik lemah dalam sistem hukum kewarisan yang perlu disesuaikan atau diperbaiki. Hasil penelitian ini dapat

memberikan panduan bagi para praktisi hukum, hakim, dan pengambil kebijakan untuk meningkatkan kejelasan, keadilan, dan kesetaraan dalam pembagian warisan. Selain itu dapat membuka diskusi sosial dan perubahan norma untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori, *Grand Theory* menggunakan teori Kredo, *Middle Theory* menggunakan teori keadilan, kepastian hukum, kesetaraan gender dan *Applicated Theory* menggunakan teori *Maqâshid al-Syarî'ah*.

1. Grand Theory (Teori Syahadah / Kredo)

Fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, telah melahirkan satu teori kredo atau syahadat di kalangan pemerhati hukum Islam. Teori kredo atau syahadat, merupakan teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Swt, maka harus tunduk kepada apa yang di perintahkan-Nya dan sekaligus taat kepada Rasulullah Saw dan sunnahnya.²⁴ Menurut Juhaya S. Pradja, teori ini dirumuskan dari ayat-ayat al-Qur'an, antara lain: surat ke-1 ayat 5, surat ke-2 ayat 17, surat ke-3 ayat 7, surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105, surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50, surat ke-24 ayat 51 dan 52.²⁵

Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa teori kredo merupakan teori umum yang menegaskan tentang hukum-hukum keyakinan (*al-ahkam al-i'tiqadiyyah*) merupakan teori yang digagas oleh Abu Hanifah. Teori ini berikutnya akan berdampak pada sikap seseorang dalam perbuatan hukum praktis.²⁶ Sayyid Sabiq

²⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 21.

²⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), 133.

²⁶ Wahbah Zuhaili, "Al-Thaharah al-Shalah," in *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, 2nd ed., vol. 1 (Damaskus Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 15–16.

juga menjelaskan, bahwa dengan teori syahadat itu (*al-i'tiqad*), akan memudahkan seseorang untuk mengamalkan ajaran.²⁷

Prinsipnya teori kredo sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb.²⁸ Ia menyatakan bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*fiqh siyasah dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang Muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia, adalah penganut madzhab Syafi'i, sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori kredo atau syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *reception in complexu* di zaman Belanda. Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu teori ini tidak terkonsentrasi mengaitkannya dengan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat.

Teori kredo ini dalam tataran parktek memiliki kaitan yang erat dengan penerimaan hukum. Teori pertama tentang penerimaan hukum adalah teori *receptio in complexu* yang dirumuskan oleh Lodewijk Willem Cristian Van Den Berg (1845-

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol.1 (Kairo: Fath lil A'lam Arobi, 1972), 6.

²⁸ H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, Terjemahan Machnun Husain (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),121.

1927).²⁹ Menurut teori ini bagi orang Islam yang berlaku penuh adalah hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ketaatan mereka masih terbatas pada shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji, sedangkan ajaran Islam lainnya masih kurang diperhatikan misalnya ajaran Islam tentang ekonomi dan perbankan Islam.³⁰

Teori penerimaan hukum ini atau dikenal dengan istilah *receptio in complexu*, yaitu penerimaan hukum Islam secara keseluruhan oleh masyarakat yang beragama Islam, karakteristik dari teori ini adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam;
- 2) Umat Islam harus taat pada ajaran Islam;
- 3) Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana dan hukum perdata.

Teori Kredo (Syahadat) merupakan teori fundamental dalam pemberlakuan hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap individu yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat secara otomatis tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan hukum Islam. Konsekuensi logis dari syahadat tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang hukum kewarisan. Dalam perspektif ini, hukum waris Islam (*faraidh*) berlaku sebagai *lex personalis* bagi setiap Muslim. Artinya, keberlakuan hukum waris tidak bergantung pada pilihan subjek hukum, melainkan melekat secara inheren sebagai konsekuensi keimanan.³²

H.A.R. Gibb menegaskan bahwa menerima Islam berarti menerima otoritas hukum Islam secara menyeluruh, sehingga tidak terdapat pemisahan antara aspek keimanan dan aspek hukum.³³ Dengan demikian, pembagian waris menurut al-Qur'an merupakan bentuk keadilan ilahiah yang bersifat mengikat dan tidak dapat diubah secara bebas oleh manusia.

²⁹ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 5.

³⁰ Thalib, *Receptio A Contrario*, 6.

³¹ S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 133.

³² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 67.

³³ H.A.R. Gibb, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, 45.

Ketentuan pembagian waris dalam Islam secara eksplisit diatur dalam al-Qura'an surah al-Nisa' (4) ayat 11, 12, dan 176, yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara rinci. Oleh karena itu, dalam perspektif teori kredo, keadilan dalam pembagian waris bukan ditentukan oleh persepsi manusia, melainkan oleh ketentuan wahyu. Namun demikian, dalam praktik sosial dan peradilan, ditemukan adanya pembagian waris yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan faraidh. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai fleksibilitas teori kredo dalam merespons dinamika keadilan sosial. Dengan demikian ini memberikan legitimasi kuat bahwa hukum waris Islam wajib dijalankan oleh setiap Muslim. Dalam praktik peradilan, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, muncul dinamika dalam putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rekonstruktif yang mengintegrasikan kredo, keadilan, dan *maqashid syari'ah* guna mewujudkan sistem hukum waris yang lebih adaptif tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

2. Middle Theory (Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kesetaraan Gender)

a. Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁵

1) Keadilan Menurut Filosof Barat

Teori Keadilan menurut Aristoteles sebagaimana dikemukakan Mohammad Reza Heidari membedakan keadilan secara umum ke dalam lima bentuk, yaitu: pertama, keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. Ketiga, keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. Keempat, keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Kelima, keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar,³⁶ disebut juga keadilan korektif.

Berbeda dengan teori Aristoteles, aliran utilitarianisme seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan James Mill, merumuskan teori keadilan berdasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan dalam aliran ini mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kegunaan, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi sejumlah besar orang. Dalam pendekatan utilitarian, keadilan adalah cita-cita untuk

³⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta : Kencana, cet.2, 2014), 85.

³⁵ Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 87.

³⁶ Mohammad Reza Heidari, *A Comparative Analysis of Distributive Justice in Islamic and Non-Islamic Frameworks* Islamic Conference (iECON), 2007, 2.

mendapatkan yang lebih baik (berupa kepuasan, kemanfaatan, dan kesejahteraan). Menurut utilitarian, pada intinya, adil adalah yang membawa kepuasan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi semakin banyak orang.³⁷ Sementara John Rawls mengatakan keadilan itu adalah kewajaran (*justice as a fairness*).³⁸

2) Teori Keadilan Formal dan Keadilan Substansial

Teori keadilan formal disebut juga teori kepastian hukum (*legal certainty*)³⁹, yakni teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum yang dapat dilihat pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Teori keadilan formal tidak lain adalah bagian dari positivisme hukum. Inti pandangan positivisme hukum adalah bahwa hukum merupakan norma-norma atau kaidah yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan, sehingga sifatnya konkrit dan dirumuskan dalam rumusan-rumusan yang jelas dan tegas. Aliran positivisme hukum berakar pada filsafat positivisme yang merupakan pemikiran filsafat seorang filsuf Perancis yaitu Auguste Comte. Positivisme hukum ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran pemikiran hukum alam atau naturalisme. Berbeda dengan naturalisme yang memusatkan perhatiannya pada masalah keadilan yang abstrak, positivisme mengutarakan masalah ketertiban dan ketepatan, perhatiannya diarahkan pada obyek yang jelas dan pasti.⁴⁰

Menurut teori substansial, legal formal dan kepastian hukum bukanlah segala-galanya. Keadilan adalah lebih penting dari kepastian hukum dan hukum sejatinya diciptakan adalah untuk mewujudkan keadilan. Menurut teori ini hukum secara tataran filosofis terbagi dua, yaitu sebagai kaidah substansi yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keadilan (*ius*) dan hukum sebagai kaidah formal yang berwujud peraturan perundangan-undangan (*zex*) yang merupakan wujud artikulasi normatif dari *ius*.⁴¹ Sebagai bagian substansial dari hukum, jelas

³⁷ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat utama, 2018), h.7

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2017), 94.

³⁹ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2010), 32.

⁴⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 95.

⁴¹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 44.

kedudukan keadilan dalam hukum menjadi sebuah keharusan dari suatu hukum, dan negara yang berdasarkan atas hukum sudah seyogyanya juga berorientasi kepada pencapaian nilai keadilan. Hukum dan keadilan adalah dua elemen penting yang saling terkait dan tak terpisahkan antara satu sama lain. Lebih jauh lagi bahkan hukum negara bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keadilan, namun juga untuk mendapatkan kebahagiaan (*eudaimonia*) bagi semua warga negara.⁴²

3) Keadilan Menurut Hukum Islam

Berbeda halnya dengan rumusan keadilan dari para filosof Barat, keadilan menurut hukum Islam selalu berhubungan dengan Ketuhanan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh hukum Islam adalah kemaslahatan dunia akhirat. Rumusan keadilan sebagaimana dikemukakan Quraissy Shihab,⁴³ mencakup empat makna yakni; *Pertama*, adil dalam arti sama. Artinya memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak, Allah Swt sebutkan dalam surah al-Nisa'(4) ayat 58. *Al-adl* pada ayat ini menurut Quraissy Shihab berarti persamaan, dalam arti seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. *Kedua*, adil dalam arti seimbang yang identik dengan kesesuaian / proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang.

Petunjuk al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak warisan dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Swt yang menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi. *Ketiga*, adil dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya". Lawan

⁴² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Jakarta : PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), 79.

⁴³ M. Quraissy Shihab, *Wawasan Islam* (Bandung : Mizan Bandung, 1996), 114-116.

keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan. Murtadha Muthahhari ⁴⁴ menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Agar Individu-individu dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Keadilan disini bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan berprestasi. *Keempat*, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Artinya memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi dan perolehan rahmat. Keadilan Allah Swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya. Menurut Azhar Basyir ⁴⁵ adil adalah memberikan kepada seseorang yang menjadi haknya. Adil juga berarti mendudukkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional.

4) Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut ⁴⁶:

- a) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak mengetahui posisinya yang asli, tidak mengetahui tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak mengetahui milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c) Keadilan sebagai prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, berbicara, berkeyakinan, menjadi diri sendiri dan hak

⁴⁴ Muthahhari Murtadha, *Keadilan Ilahi*, terjemahan, Agus Effendi (Bandung: Mizan, 1992), 56.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, “*Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan*” *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1998), 112.

⁴⁶ Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 246-247.

untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat yang sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

b. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁴⁷ Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

⁴⁷ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 24.

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum :

1) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁴⁸

2) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu yaitu :

a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).

b) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

⁴⁸ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), 82-83.

d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁴⁹

c. Kesenjangan Gender

Sejarah gender berawal pada abad ke 17 tepatnya di Inggris, setelah terjadinya revolusi Inggris dimana pada saat itu derajat manusia menjadi turun karena digantikan oleh mesin produksi sehingga akhirnya terjadi yang namanya diskriminasi berbasis seksual dalam bidang industri. Kata ini menjadi sebuah kesepakatan untuk membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan.⁵⁰ Gender memiliki sebuah makna sebagai bagian dari adanya pranata sosial yang dimaknai menjadi pembagian tanggungjawab berdasarkan pada konstruksi sosial. Dalam kajian keagamaan sendiri konsep keseimbangan, keserasian, keutuhan, baik terhadap sesama atau dengan lingkungan dan alam, sehingga dalam Islam adanya konsep kesetaraan gender dan keadilan gender telah diatur dalam bentuk keadilan.

Gender pada umumnya dapat membedakan adanya sebuah struktur yang terjadi antara aspek kehidupan sosial manusia yang dapat dilihat melalui perbedaan jenis kelamin. Dalam konsep analisis sosial, gender lebih mengarah pada seperangkat sifat, peran, tanggungjawab, fungsi, dan hak yang telah ada dan melekat dalam diri laki - laki maupun perempuan yang terbentuk dari adanya sebuah budaya.⁵¹ Pada dasarnya masyarakat akan menciptakan adanya sebuah sikap serta perilaku yang ditunjukkan berdasarkan dari jenis kelaminnya, termasuk dalam hal menentukan yang dapat membedakan adanya peran laki-laki ataupun perempuan. Adanya sebuah keyakinan ternyata telah diwariskan secara turun temurun melalui adanya sebuah proses sosialisasi yang dilakukan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan agama. Sedangkan secara umum, dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan kesamaan yang terjadi antara kondisi baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh adanya

⁴⁹ Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 85.

⁵⁰ Ardhie Raditiya, *Sosiologi Tubuh Membentang Teori di Ranah Aplikasi Cet.I* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 245.

⁵¹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (terj), (Yogyakarta: Rifka WCC & Pustaka Pelajar, 1966), 1-7.

kepadanan hak sebagai manusia. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk mengatur adanya peran masing-masing manusia dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum sosial budaya, pendidikan bahkan keamanan nasional.

Kesetaraan gender meliputi dihapuskannya diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi antara kaum laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender sebenarnya merupakan bentuk dari adanya kesetaraan hak dan derajat yang harus didapatkan oleh kaum perempuan. Pemahaman mengenai kesetaraan gender ini sudah jelas bahwa kesetaraan merupakan hak dan kewajiban yang telah didapatkan oleh laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosialnya. Meskipun pemahaman mengenai kesetaraan gender sudah jelas merupakan hak dan kewajiban yang didapatkan, namun hal ini ternyata masih sering kali menimbulkan terjadinya permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat yang dapat dilihat melalui adanya marginalisasi, stereotip, dan subordinasi. Dalam gender Marginalisasi, memiliki arti menempatkan atau menggeser peran perempuan ke pinggir atau dikesampingkan, dalam hal ini perempuan dianggap lemah dan kurang pantas untuk memimpin, sehingga akhirnya kaum perempuan dijadikan sebagai nomor dua apabila mereka memiliki kesempatan dalam memimpin.⁵²

Kesetaraan gender sebenarnya memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan keadilan gender. Keadilan adalah proses dimana perlakuan adil yang terjadi diberlakukan antara laki-laki ataupun perempuan. Kesetaraan gender sebenarnya menjelaskan bagaimana konsep keseimbangan serta keharmonisan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun budayanya. Keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata menjadi sarana untuk mewujudkan kesetaraan yang substansial, bukan sekadar formalitas.

3. *Applied Theory (Maqâshid al-Syarî'ah)*

Teori ini dikemukakan oleh al-Ghazali⁵³ dan al-Syathibi.⁵⁴ Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan antara

⁵² Puspita Herien, *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor : PT IBB, 2012), 41.

⁵³ Al-Ghazali, *al-Mushtasfa Min Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), Juz. I, 281.

⁵⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), Juz. II, 7.

aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Tujuan hukum Islam sering disebut oleh ahli ushul fikih dengan sebutan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqâshid al-syarî'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqâshid al-syarî'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Maksud dan tujuan Allah Swt sebagai pembuat syariat (*syâri'*) dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (*tahqîq masâlih al-nâs fî hâdzihi al-hayât*) dengan mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat adalah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka menuju kebaikan dan kesempurnaan insani. Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklîf* (beban hukum), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Quran dan hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* (subjek hukum) akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*. Pengelompokan ini

didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *darûriyyât* menempati urutan pertama, kemudian *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.⁵⁵

Memelihara kepentingan *darûriyyât* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *darûriyyât*, kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf* (subjek hukum). Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* (dispensasi hukum) atau keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai kepatutan.⁵⁶

Hakikatnya baik kelompok *darûriyyât*, *hâjiyyât*, maupun *tahsîniyyât*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.

⁵⁶ Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, 126-127 .

kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat pelengkap.

Teori *maqâshid al-syarî'ah* merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan (*ghayah*) dan hikmah (*hikmah al-tasyri'*) dari setiap ketentuan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu Agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-'aql*), Keturunan (*hifz al-nasl*), Harta (*hifz al-mal*).⁵⁷ Dalam konteks hukum waris, maqashid berfokus pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan distribusi kekayaan dalam keluarga. Dalam pembagian waris, keadilan tidak hanya dimaknai secara tekstual (*faraidh*), tetapi juga substantif. Teori maqashid memberikan ruang untuk memahami keadilan melalui beberapa prinsip:

a. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Pembagian waris harus menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh ahli waris. Dalam praktik, kesepakatan pembagian sering dilakukan untuk menghindari konflik keluarga dan menjaga harmoni. Dengan demikian, kesepakatan dapat dianggap sebagai bentuk realisasi kemaslahatan selama tidak merugikan pihak tertentu.⁵⁸

b. Prinsip Keadilan Substantif (*al-'Adl*)

Keadilan dalam maqashid tidak selalu identik dengan kesamaan matematis, tetapi lebih kepada keseimbangan hak dan kebutuhan. Dalam kondisi tertentu, pembagian waris berdasarkan kesepakatan (misalnya sama rata) dapat dianggap lebih adil secara sosial dibandingkan pembagian tekstual, terutama jika mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris.⁵⁹

⁵⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 2:8.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 2:1020.

⁵⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 134.

c. Prinsip Kerelaan (*al-Ridha*)

Kesepakatan dalam pembagian waris hanya sah secara maqashid apabila dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Prinsip ini sejalan dengan QS. an-Nisa' ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain tanpa kerelaan.

d. Prinsip Tidak Merugikan (*La Dharar wa La Dhirar*)

Kesepakatan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu ahli waris. Kaidah fikih menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”⁶⁰

e. Prinsip Perlindungan Hak (*Hifz al-Mal*)

Maqashid menekankan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, kesepakatan tidak boleh menghilangkan hak dasar yang telah ditetapkan syariat.

Praktik hukum Islam di Indonesia, pembagian waris bisa melalui konsep Tashaluh (perdamaian) dan Islah (rekonsiliasi). Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang terhadap penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah mengakomodasi pendekatan maqashid.⁶¹ Dengan demikian, kesepakatan dalam pembagian waris dapat dianggap sah apabila tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat, menjaga keadilan dan kemaslahatan dan disepakati secara sukarela.

Praktik di Peradilan Agama, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, penerapan *maqâshid al-syari'ah* terlihat dalam beberapa pola putusan:

a) Pengakuan terhadap Kesepakatan Ahli Waris

Hakim sering mengakomodasi kesepakatan para pihak sebagai bentuk keadilan substantif, terutama jika tidak ada sengketa serius dan semua pihak menyetujui hasil pembagian.

b) Pendekatan Keadilan Kontekstual

⁶⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 87.

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 145.

Hakim mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para ahli waris, seperti anak yang merawat orang tua, kondisi ekonomi yang tidak seimbang, dan pendekatan ini menunjukkan penerapan *maqashid* secara praktis.

c) Disparitas Putusan

Tidak semua hakim menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Sebagian tetap berpegang pada *faraidh* secara ketat. Hal ini menyebabkan perbedaan putusan (disparitas) dan ketidakpastian hukum.

Maqâsid al-Syarî'ah dalam pembagian waris merupakan upaya memahami hukum waris Islam tidak hanya secara tekstual (normatif), tetapi juga secara substantif dengan melihat tujuan-tujuan syariat (*maqâsid*) yang ingin dicapai, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak ahli waris. Pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* memberikan fleksibilitas dalam hukum waris, namun juga menimbulkan tantangan. Berdasarkan hal tersebut teori *maqâshid al-syarî'ah* berfungsi sebagai jembatan antara norma tekstual (*faraidh*) dan realitas sosial dalam mewujudkan keadilan hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan materi tentang pembagian waris yang dilakukan oleh peneliti yang lain, diantaranya :

1. Hendri Susilo.⁶² Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak berbeda agama telah diatur dalam hadist dan Kompilasi Hukum Islam. Pada prakteknya dalam putusan pengadilan hakim memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Putusan tersebut untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat.
2. Nuraida Fitri Habi.⁶³ Pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi mengandung norma-norma tentang waris yang dipraktekkan dalam kehidupan

⁶² Hendri Susilo, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*. Jurnal USM Law Review Vol 4No 1 Tahun 2021.

⁶³ Nuraida Fitri Habi. 2022, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian : *Hukum Waris Islam dan Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*.

Masyarakat. Bahwa Pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi dapat ditemukan ketika masyarakat adat Jambi menyelesaikan sengketa waris adat Jambi. Dimana sebagian masyarakat menyelesaikannya melalui sistem pembagian waris adat Jambi dan sebagian lainnya menyelesaikan melalui jalur Pengadilan Agama.

3. Muhammad Shofwanul Mu'minin.⁶⁴ Permasalahan penelitian ini adalah pada penyebab terjadinya konflik keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orangtua memberi wasiat hanya kepada anak yang diikuti atau wasiat sepihak, biasanya mendapat bagian lebih banyak. Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Dengan alasan tersebut hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga akan tercipta nuansa keadilan.
4. Dzikri Darussamin,⁶⁵ Bahwa dalam pandangan masyarakat-masyarakat Melayu Siak, hukum adat yang menjadi sumber nilai adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum Islam dan kedudukannya berada di bawah hukum Islam. Di sini terlihat adanya dominasi hukum Islam terhadap hukum adat. Masyarakat Melayu Siak pada umumnya menganut sistem kekerabatan parental / bilateral. Catatan menarik dari penelitian ini, meskipun sistem kewarisan dalam masyarakat Melayu Siak menggunakan ketentuan Islam, unsur-unsur adat lokal terlihat pada beberapa aspek seperti pembatasan harta yang menjadi tirkah

⁶⁴ Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Dimuat dalam jurnal SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 4 Issue 3 2020 ISSN (Online): 2580-9865

⁶⁵ Dzikri Darussamin, disertasi berjudul, *Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Adat : Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

pusaka, ahli waris pengganti dan pola pembagian warisan yang lebih memprioritaskan anak perempuan.

5. Muhammad Ichsan⁶⁶. Esensi tirkah syubhat merujuk pada seluruh harta yang dimiliki seseorang semasa hidup dan ditinggalkan setelah wafatnya, yang status hukum harta peninggalan tersebut berada dalam kondisi tidak jelas atau ambigu. Ketidakjelasan ini timbul akibat adanya percampuran antara unsur halal dan haram, sehingga menimbulkan perbedaan konsekuensi hukum terkait pemanfaatan harta peninggalan tersebut.
6. M. Nasikhul Umam Al-Mabruri,⁶⁷ Persoalan pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia kepada para pihak yang berhak menerimanya merupakan persoalan yang rumit dan seringkali menimbulkan masalah bagi banyak anggota keluarga karena masing-masing pihak merasa tidak mendapatkan harta warisan tidak adil. Tulisan ini mengkaji konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek (BW), dimana konsep keadilan yang berbeda tersebut telah melahirkan ketentuan yang berbeda pula dalam hal pembagian warisan. Perbedaan keadilan dalam pembagian harta warisan ini disebabkan perbedaan sudut pandang keadilan dan dasar hukum yang membentuk kedua sistem waris tersebut. Islam memandang kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki sehingga selayaknya laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian warisan perempuan. Sementara sistem waris BW tidak menentukan dan membebaskan kewajiban memberi nafkah keluarga hanya pada laki-laki atau perempuan saja, sehingga waris BW memberikan bagian harta warisan yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan.

⁶⁶ Muhammad Ichsan disertasi berjudul, *Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat dan relevansinya dengan Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab*. Pascasarjana Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019.

⁶⁷ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*. *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017.

7. Muhammad Nasrulloh.⁶⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan untuk membagi warisan secara merata antara putra dan putri. Keputusan hakim tersebut berdasarkan pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berisi perdamaian dalam pembagian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berbasis analisis yang berupaya mengkaji keputusan yang diambil Pengadilan Agama ditinjau dari manfaat dan keadilan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan hakim lemah. Sebab dasar dalil Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bersifat final dan mengikat. Pada saat yang sama, kasus ini tidak menemukan konsensus. Selain itu, belum ada penjabaran mengenai bagian masing-masing ahli waris sebelum terjadinya perjanjian sebagaimana diamanatkan Pasal 183 tersebut. Putusan hakim tergolong bias karena menganulir asas berimbang keadilan tanpa dikukuhkan oleh fakta sosial dan budaya keluarga.
8. Erha Saufan Hadana.⁶⁹ Mengambarkan pembagian harta waris dengan pembacaan mubadalah. Membaca fenomena sosial terkait praktik pembagian waris yang terjadi dalam masyarakat, dari adanya pergeseran budaya hingga realitas dalam masyarakat. Hadirnya tafsir bercorak gender menjadi jalan alternatif bagi sarjana-sarjana hukum dalam memahami makna kontekstual dari dalil terkait waris. Metode bersifat analisis yuridis bersumber pada data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan realitas praktik pembagian waris dalam masyarakat lebih condong ke arah gender, praktik yang dilakukan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dalam pembagian waris. Dalam perspektif mubadalah, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki baik dalam ranah ibadah ataupun sosial. Teks-teks terkait dengan gender mesti dipahami dengan prinsip-prinsip universal dalam Islam.

⁶⁸ Muhammad Nasrulloh, *Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Masalah Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.MALANG. -Jurnal Al-Maqasid Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021.*

⁶⁹ Erha Saufan Hadana, *Konsep Pembagian Waris Yang berkeadilan Gender Melalui Qiraah Mubadalah. Al-Ahkam: <https://ejournal.unidaaceh.ac.id/index.php/jspi>. Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.*

9. Panji Prapdayuda setiawan.⁷⁰ Sengketa hukum waris yang timbul dikemudian hari salah satunya kesepakatan waris dalam hal terjadi bencana alam. Hal ini disebabkan karena antara ahli waris yang selamat dari bencana tersebut tidak memiliki lagi surat kesepakatan waris ataupun dokumen asli yang berkenaan kesepakatan pembagian waris yang hilang akibat tsunami, akibatnya pelaksanaan isi kesepakatan pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan oleh masing masing para pihak.
10. Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali.⁷¹ Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan dari hukum keluarga. Pewarisan yang masih menjadi perdebatan dikalangan praktisi dan akademisi berkaitan dengan warisan seorang non-Muslim atau Islam yang murtad. Ahli waris yang beragama Islam tidak boleh mewaris kepada yang berbeda agama sebagaimana Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menandakan jika salah satunya tidak Muslim, mereka tidak dapat saling mewarisi. Dasar hukum pemberian harta kepada anak non muslim, dijelaskan secara lengkap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan diadopsi dalam kasus serupa oleh Pengadilan Agama. Dasar hukumnya dipengaruhi oleh kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan, dan keyakinan hakim dalam memutus. Lebih lanjut, pertimbangan hukum mengenai pewarisan anak non-Muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
11. Aghna Fushshilia Ilma Alim.⁷² Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa warisan berlandaskan keadilan dan kepastian hukum memerlukan interpretasi hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif agar hak ahli waris terlindungi secara menyeluruh. Kesimpulannya, penerapan prinsip keadilan dan kepastian

⁷⁰ Panji Prapdayuda Setiawan, *Kedudukan Kesepakatan Diantara Ahli Waris Terhadap Pembagian Harta Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/AG/2012)*. *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Volume 1, Number 1, Desember 2021* <https://doi.org/10.47709/cnqpc.xxxx>.

⁷¹ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, *Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017*.

⁷² Aghna Fushshilia Ilma Alim, *Penyelesaian Sengketa Warisan Berlandaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Dinamika Volume 31 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2025*, 12882 – 12908.

hukum secara seimbang dalam penyelesaian sengketa warisan dapat memperkuat legitimasi hukum dan menghindarkan konflik berkepanjangan di masyarakat.

12. Muhibuddin Zaini.⁷³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam berpandangan kedudukan anak yang berada dalam kandungan akan memperoleh harta waris jika terpenuhi syarat-syaratnya seperti anak tersebut telah lahir dalam kondisi hidup. Sedangkan pembagiannya bisa menantikan sesudah bayi tersebut telah lahir untuk mengetahui jenis kelaminnya atau melaksanakan pembagian tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan untuk seorang diri.
13. Muhammad Habibullah Khan.⁷⁴ Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa banyaknya faktor perbedaan antara hukum waris Islam dengan kitab Burgerlijk Wetboek, diantaranya faktor dari segi kadar pembagian antara anak laki-laki dan perempuan, faktor jumlah nominal masing-masing ahli waris dari anak diluar nikah, faktor definisi anak perzinahan sendiri dalam kedua hukum tersebut, faktor jumlah nafkah yang didapat anak diluar nikah dan siapa yang berhak menafkahnya, dan faktor hak harta anak diluar nikah apabila dia meninggalkan warisan.
14. Abdul Aziz.⁷⁵ Hasil penelitian menyatakan praktik pembagian harta waris anak angkat dalam masyarakat Desa Sidorejo masih menggunakan hukum adat kebiasaan yakni membagikan harta waris hampir secara sepenuhnya kepada anak angkat, sedangkan pihak kerabat dari ahli waris hanya mendapatkan bagian lebih sedikit dari anak angkat. Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Sidorejo memberikan hampir bagian semuanya kepada anak angkat. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi tetap hukumnya sah karena dalam setiap pembagian sudah melalui

⁷³ Muhibuddin Zaini, *Kedudukan Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*: Vol. 3, No. 1, 2024.

⁷⁴ Muhammad Habibullah Khan, *Hak Waris Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* Vol. 9 No. 2 Juli 2023.

⁷⁵ Abdul Aziz, *Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 19 September 2023 ISSN : 2963-2730.

kerelaan dari pihak keluarga waris lainnya, sehingga tidak menimbulkan pertikaian.

- 15.Herdiansa.⁷⁶ Konsep li az-zakari mitslu hazzi al untsayaini dalam al-Qur'an sudah menjadi pedoman pembagian harta waris sehingga regulasi pembagian harta waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan banyak diterapkan oleh negara-negara muslim diantaranya Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Yordania dan Tunisia. Disamping karena corak negaranya yang muslim juga karena masih condong menggunakan hukum faraid dalam pembagian harta waris. Berbeda dengan negara Turki yang membagi harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini karena Turki memberlakukan pengenalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris.
- 16.Karin Aulia Rahmadhanty.⁷⁷ Posisi anak angkat akan sama dengan anak biologis jika kebetulan orang tua angkatnya mempunyai anak. Jika anak diadopsi hanya untuk tujuan pemeliharaan, maka yang legal hubungan antara anak dan orang tua kandungnya tidak dihentikan atau terganggu dan jika anak tidak memiliki status yang sama dengan pewaris orang tua angkat, tetapi sebagai gantinya anak adalah pewaris dan berhak mewarisi kekayaan para orang tua dan saudara kandungnya, sedangkan hak anak angkat kepada orang tua angkatnya hanya berupa pemberian dan kekayaan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak. Hadiah ini tidak sama dengan bagian yang diperoleh oleh pewaris orang tua angkat ini. Biasanya, anak angkat hanya mendapatkan biaya pemeliharaan, seperti biaya pendidikan dan sebagainya. Setelah anak itu mencapai impiannya, maka anak itu dapat kembali ke biologisnya orangtua. Adopsi semacam ini berhenti ketika anak sudah dewasa dan telah menikah atau memiliki rumah tangga miliknya sendiri.

⁷⁶ Herdiansa, *Hak Waris Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Negara Negara Muslim. Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* Volume 22 Nomor 1 Tahun 2024 Print ISSN : 1693-0576 Online ISSN : 2540-7783.

⁷⁷ Karin Aulia Rahmadhanty, *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. Jurnal Normative* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202.

17. Muhammad Alwin Abdillah.⁷⁸ Implementasi pembagian warisan di Gampoeng Sungai Lueng tidak hanya berbeda dalam hukum mewaris yang digariskan dalam Islam, namun ada sekema penundaan yang cukup lama yang terkadang membuat ahli waris lebih dulu meninggal dunia. Penelitian tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi penelitian ini adalah studi fenomenologi terhadap beberapa praktek dan kasus di Desa Sungai Lueng, Kota Langsa. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng dibagikan sama rata tanpa memandang jenis kelamin ataupun hubungan kekerabatan ahli waris. Hal tersebut dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan bersama. Kedua, penundaan yang terjadi dalam proses pembagian warisan disebabkan karena menunggu semua ahli waris untuk bisa hadir pada musyawarah.
18. Juniyus Harita.⁷⁹ Analisis data penelitian ini adalah spesifikasi Penelitian deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian tentang sesuatu yang ada di Desa dan pada waktu tertentu. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, mengenai kedudukan hak waris anak perempuan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak mendapat bagian harta waris karena hukum adat di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan menganut paham patrilineal. Sistem pewarisan yang ahli waris hanya berdasarkan garis keturunan lakilaki, kecuali dalam satu keluarga ahli waris tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan.
19. Witria I. Mamonto.⁸⁰ Anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah berhak 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Kewajiban dari wasiat wajibah berlaku untuk

⁷⁸ Muhammad Alwin Abdillah, *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022, 285-305

⁷⁹ Juniyus Harita, *Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan)*. Jurnal Panah Hukum Vol. 4 No. 1 Edisi Januari 2025.

⁸⁰ Witria I, Mamonto, *Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 4 Nomor. 3 September 2025.

setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka sebagian hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut. Pembagian harta warisan kepada anak angkat dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah dan cara menghibahkan harta.

20. Ahmad Yani Husain.⁸¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdara, cenderung memberikan pengakuan terbatas terhadap anak dalam poligami yang tidak dicatat secara resmi sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengakui status anak sepanjang perkawinan sah secara agama. Dalam hal warisan, terdapat perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan hukum bagi anak dan istri dari istri kedua atau ketiga. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar hak-hak anak kandung dan ahli waris dalam perkawinan poligami dapat terlindungi secara adil dan menyeluruh.

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian tersebut di atas, tentu ada perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu mengenai pengaturan mengenai hak waris anak beda agama menurut hukum Islam. Pada Masyarakat adat Jambi, hukum waris Hukum Islam sudah diresepsi oleh masyarakat tersebut sehingga menjadi hukum adat. Pembagian harta waris anak angkat dalam masyarakat Desa Sidorejo yang masih menggunakan hukum adat kebiasaan yakni membagikan harta waris hampir secara sepenuhnya kepada anak angkat. Pada masyarakat Melayu Siak, sistem kekerabatan yang berlaku adalah parental atau bilateral. Namun, dalam praktik kewarisan yang berlandaskan hukum Islam, masih ditemukan pengaruh adat lokal, seperti klasifikasi harta sebagai *tirkah pusaka*, penerapan konsep ahli waris pengganti, dan pola pembagian warisan yang memberikan prioritas lebih besar kepada anak perempuan. Berbeda dengan adat di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan yang menganut paham patrilineal, dimana anak perempuan tidak mendapat bagian harta waris.

Tirkah syubhat milik seseorang yang menjadi peninggalannya setelah ia meninggal dunia, dimana status hukum harta peninggalan tersebut tidak jelas atau

⁸¹ Ahmad Yani Husain, *Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dalam Perkawinan Poligami Perspektif KUH Perdata & Kompilasi Hukum Islam*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No.2, Desember 2024.

samar-samar, karena ada percampuran unsur halal dan haram. Anak yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta waris jika terlahir dengan kondisi hidup, dengan pembagiannya bisa menunggu bayi tersebut telah lahir untuk mengetahui jenis kelaminnya. Selain itu ada kecenderungan memberikan pengakuan terbatas terhadap anak dalam poligami yang tidak dicatat secara resmi, terdapat perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan hukum bagi anak dan istri dari istri kedua atau ketiga. Anak angkat menjadi pewaris dan berhak mewarisi kekayaan orang tua angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orangtua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak. Terjadinya konflik pada keluarga dan penyelesaiannya akibat pembagian waris dengan hibah di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta waris dengan membaca fenomena sosial terkait dengan praktik pembagian waris yang terjadi dalam Masyarakat. Sengketa hukum waris salah satunya yang timbul di kemudian hari salah satunya dalam hal kesepakatan waris dalam hal terjadi bencana alam.

Penelitian penulis berfokus kepada putusan hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dalam perkara waris yang memberi putusan ternyata dalam pertimbangannya berbeda pada hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Jakarta Barat) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) serta tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Hukum kewarisan Islam memberi pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks masyarakat yang beragam.

Penyelesaian sengketa warisan berlandaskan keadilan memerlukan interpretasi hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif agar hak-hak ahli waris terlindungi secara menyeluruh. Kesimpulannya, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara seimbang dalam penyelesaian sengketa warisan dapat

memperkuat legitimasi hukum dan menghindarkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Meskipun konteksnya berbeda, kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam sering kali mengalami adaptabilitas terhadap perubahan sosial, karena dalam hukum Islam mengenal prinsip masalahah (*human good*), fleksibilitas hukum dan ijtihad menjadi titik temu dalam penelitian ini.

Penelitian “Prinsip-Prinsip Nilai Keadilan Dalam Pembagian Waris Anak di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta “ dapat memanfaatkan wawasan dari penelitian ini untuk merancang pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual terhadap prinsip-prinsip nilai keadilan dalam konteks perkara kewarisan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

